

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG SUKABUMI TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: TM.00.04/06-KESBER/II/2023

NOMOR: 17/KCSI/PENJUALAN KURLOG/0223

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (17-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU").

II. CATUR AHADDI NIZAR

: Executive Manager Kantor Cabang Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.2820/HCM/CM/0123 Januari 2023 yang dalam jabatannya mewakili Direksi berwenang Indonesia (Persero), dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos (Persero), berkedudukan Indonesia berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal

A	6
	Ug

Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Produk dan Layanan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan formal pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Sukabumi.

2

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, sinergi dan kerja sama PARA PIHAK yang berkaitan dengan pemanfaatan produk layanan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Produk dan Layanan PT. Pos Indonesia (Persero).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Pemanfaatan data dan/atau informasi PARA PIHAK;
- (2) Penyediaan jasa layanan PIHAK KEDUA berupa jasa kurir dan jasa pengiriman Surat/Dokumen dan Paket yang dapat dimanfaatkan PIHAK KESATU untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- (3) Penyediaan jasa layanan logistik PIHAK KEDUA berupa pengelolaan dan pendistribusian logistik PIHAK KESATU baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- (4) Penyediaan jasa keuangan PIHAK KEDUA berupa pengelolaan pembayaran tagihan PIHAK KESATU dengan menggunakan layanan Pospay melalui *Channel* pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Pemanfaatan aset (gudang) PIHAK KEDUA untuk penyimpanan barang PIHAK KESATU; dan
- (6) Hal-hal lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

3

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang disepakati PARA PIHAK sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 7 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata mata untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
A	

4

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing PIHAK sebagai berikut

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Alamat : Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611 Faksimili : (0266) 433611

E-mail : tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. POS Indonesia (Persero)

Cq. Manajer Penjualan Korporat

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Kota Sukabumi 43111

Telepon : (0266)-222215

Faksimili :

E-mail : 982390634@posindonesia.co.id

(2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima PIHAK lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikan Kesepakatan Bersama ini dibuat, dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

 PIHAK KESATU

*
MARWAN HAMAMI

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikan Kesepakatan Bersama ini dibuat, dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

CATUR AHADDI NIZAR

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	a
1	- CG